

KONSEP KAFAAH PADA PERNIKAHAN: STUDI KOMPARATIF IMAM SYAFI'I DAN IBNU HAZM

¹Ahmad Bahrul Hikam; elbahr83@gmail.com

²Padia Rahmadani; Padiarahmadani004@gmail.com

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang 1) bagaimana konsep kafa'ah pada pernikahan menurut pandangan Imam Syafi'i, 2) bagaimana konsep kafa'ah pada pernikahan menurut pandangan Ibnu Hazm, dan 3) bagaimana komparasi konsep kafa'ah menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya dalam pandangan konsep kafa'ah pada pernikahan Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm, bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kafa'ah ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya nikah. Dalam artian sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafa'ah ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sekuat antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Mengenai hal kafa'ah, Imam Syafi'i mendefinisikan kafa'ah merupakan sepadan atau sebanding antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Sedangkan Ibnu Hazm mengemukakan pendapatnya mengenai kafa'ah yaitu bahwa semua orang islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan keturunan bani hasyim, seorang muslim yang sangat fasik sekalipun sekuat dengan wanita Muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina. Ibnu Hazm mengeluarkan istinbat hukum dengan berdalilkan dalam surat al-hujurat ayat 10 yang artinya : "sesungguhnya mukmin itu bersaudara".

Kata Kunci: Pernikahan, Kafa'ah, Imam Syafi'i, dan Ibnu Hazm

Abstract

This article explains 1) what is the concept of kafa'ah in marriage according to Imam Syafi'i's view, 2) what is the concept of kafa'ah in marriage according to Ibn Hazm's view, and 3) how the concept of kafa'ah compares according to Imam Syafi'i and Ibn Hazm. The type of research used is library research. The results of this research can be concluded that in view of the concept of kafa'ah in the marriage of Imam Syafi'i and Ibn Hazm, Imam Syafi'i is of the opinion that kafa'ah is aimed at maintaining safety and harmony in marriage, not for the validity of the marriage. In the sense that whether a marriage is valid or not does not depend on this kafa'ah. Marriage is still valid according to law even though husband and wife are not equal. It's just that the guardian and the woman concerned have the right to find a suitable partner. Regarding kafa'ah, Imam Syafi'i defines kafa'ah as equal or comparable between the prospective groom and the prospective bride. Meanwhile, Ibn Hazm expressed his opinion regarding kafa'ah, namely that all Muslims are brothers, it is not haram for a black slave to marry a descendant of the Bani Hashim, even a very wicked Muslim is in agreement with a noble Muslim woman as long as she does not commit adultery. Ibn Hazm issued a legal istinbat by postulating in surah al-hujurat verse 10 which means: "Indeed, believers are brothers".

Keywords: Marriage, Kafa'ah, Imam Syafi'i, and Ibn Hazm

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam dan juga salah satu dari sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa menghindari pernikahan, berarti ia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Di samping itu pernikahan dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat/zina.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan cita-cita ideal yang tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial yang dengan segala aneka ragam tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pernikahan dianggap sebagai akad paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut *Mitsaqan Ghalidha* yakni akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah, dan bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga (Saebani, 2013).

Kehidupan yang tentram (*sakinah*) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian diantara suami dan istri. Karena baik istri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai

pakaian bagi pasangannya. Apabila diantara suami istri terdapat suatu aib maka masing-masing pasangan harus bisa saling menyimpan aib tersebut. Hanya mereka berdua saja yang mengetahui dan jangan sampai orang lain mengetahuinya, karena mereka berdua adalah bagai satu pakaian yang apabila salah satu diantara mereka membuka aib maka terbukalah juga aib keluarganya.

Itulah sesungguhnya yang merupakan tujuan utama di syari'atkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan serupa itu akan dicapai dengan mudah apabila pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara suami dan istri ada *kafa'ah* (keserasian). Akan tetapi dalam Al-Qur'an maupun Hadis tak satupun yang menerangkan bahwa pernikahan itu hanya dilakukan diantara pasangan yang sekufu. Kebiasaan orang melakukan pernikahan diantara sekufu adalah persoalan lain, akan tetapi Islam datang untuk melenyapkan segala macam perbedaan, baik perbedaan sosial, kesukaan maupun derajat sosial yang lainnya.

Pentingnya *kafa'ah* dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan yang akan dijalaninya, yaitu suatu kehidupan suami istri yang sakinah dan bahagia. Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Dalam memilih calon suami/istri hendaknya berhati-hati karena pernikahan merupakan kesempurnaan dari

agama yang akan membawa kebahagiaan atau kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Pembentukan keluarga sakinah ini tidak akan mungkin terbentuk atau terbangun tanpa adanya keseimbangan dan kecocokan antara suami dan istri. Itu sebabnya dalam literatur fiqh *kafa'ah* (keserasian, kesetaraan) menjadi persoalan dan pembahasan yang menarik untuk dikaji bagi kalangan mujtahid dan akademisi. Hal ini karena mereka memahami bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya keharmonisan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan dalam rumah tangga.

Kafa'ah adalah salah satu konsep Islam sebagai penuntut untuk memilih calon pasangan hidup, dengan menggunakan konsep ini umat Islam dapat memilih calon pasangan hidupnya sesuai dengan keinginannya sampai akhir hayat. Dan perlu digaris bawahi dalam hal ini *kafa'ah* bukanlah syarat sahnya sebuah pernikahan, akan tetapi *kafa'ah* menjadi pertimbangan bagi seseorang ketika dia hendak melangsungkan pernikahan karena yang menentukan sahnya pernikahan adalah terpenuhinya syarat rukun nikah.

Di kalangan Imam Mazhab sendiri terdapat perbedaan mengenai kriteria *kafa'ah* dalam hal pemilihan pasangan suami istri. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *kafa'ah* itu penting untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan

wanita dalam pernikahannya, menurut beliau *kafa'ah* itu meliputi empat aspek, yaitu: agama, nasab, kemerdekaan, dan selamat dari aib (cacat). Dalam pandangan mazhab syafi'i *kafa'ah* merupakan suatu hal yang penting dalam memilih pasangan hidup, perihal sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan bukan untuk kesahan dalam artian, sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafa'ah* ini.

Sedangkan menurut Mazhab azh-Zhahiri dengan tokoh sentralnya Ibnu Hazm berpendapat mengenai *kafa'ah* yaitu bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan wanita keturunan Bani Hasyim, seorang muslim yang sangat fasik pun sekufu dengan wanita muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina (Suryana, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji (Suryana, 2010). Sedangkan jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Komparatif. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan menggunakan sumber primer dari kitab

Al-Umm karangan Imam Syafi'i, kitab Mukhtasar Muzani karangan Imam Muzani, kitab Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari sumber sumber yang telah ada, data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, dan artikel. Data sekunder dapat dapat penulis peroleh dari buku-buku yang mengkaji permasalahan fiqh, literatur-literatur ilmiah.

Penulis menganalisis data dengan cara mengumpulkan data melalui membaca, mengklasifikasi, menelusuri dan mencatat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Selain itu, dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode *Content Analysis* yaitu Teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis (Moleong, 1993).

Content Analysis mengindikasikan beberapa ciri antara lain: *Pertama*, teks perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancangkan. *Kedua*, teks diproses secara sistematis mana yang termasuk dalam suatu kategori dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan sudah ditetapkan. *Ketiga*, proses menganalisis teks tersebut haruslah mengarah ke pemberian sumbangan pada teori ada relevansi teoritiknya. *Keempat*, proses analisis

tersebut mendasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan

PEMBAHASAN

1. Konsep *Kafa'ah* Pada Pernikahan Menurut Imam Syafi'i

a) Biografi Imam Syafi'i

Nama asli dari Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Gelar beliau adalah Abu Abdillah, orang arab kalau menuliskan nama biasanya mendahulukan gelar dari pada nama, sehingga berbunyi: Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Beliau lahir di Gaza, bagian selatan dari palestina, pada tahun 150H pertengahan abad kedua Hijriyah.

Nasab Imam Syafi'i adalah Muhammad Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin said bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qushai. Abdul Manaf. Abdul Manaf Qushai yang menjadi kakek ke-9 dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf bin Qushai kakek yang ke-9 dari Nabi Muhammad SAW.

Ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari cucu sahabat Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi dan Khalifah IV yang terkenal. Jadi baik dipandang dari segi keturunan darah, maupun dari keturunan ilmu maka Imam Syafi'i yang kita bicarakan ini adalah karib kerabat Nabi Muhammad SAW. Gelar Syafi'i dari Imam Syafi'i di ambil dari kakek yang keempat yaitu syafi'i bin said.

Setelah usia Imam Syafi'i 2 tahun, ia dibawa ibunya kembali ke Mekkah yaitu kampung halaman beliau dan tinggal sampai usia 20 tahun (170 H). Selama

beliau di Makkah beliau berkecimpung dalam menuntut ilmu pengetahuan. Dalam agama Islam yang sangat dipatuhi orang ketika itu, baik dalam hadis-hadis nabi maupun dalam Al-Qur'an banyak sekali petunjuk-petunjuk yang menganjurkan dan mengerahkan rakyat supaya belajar segala macam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan agama.

Sesuai dengan ini maka Imam Syafi'i pada masa mudanya menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan agama Islam sesuai dengan kebiasaan kebiasaan anak-anak kaum Muslimin ketika itu. Pusat ilmu pengetahuan ketika itu berada di Makkah, Madinah, Kuffah (Iraq), Syam dan Mesir. Oleh karena itu seluruh pemuda ingin dapat tinggal di salah satu kota itu untuk berstudi, untuk mencari ilmu pengetahuan dari rendah sampai yang tinggi (Abbas, 1994).

Imam Syafi'i minta izin kepada gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji untuk pergi ke Madinah bertemu Imam Malik dan belajar pada beliau. Imam Syafi'i berangkat ke Madinah pada tahun 170 H dengan menaiki kendaraan Onta selama delapan hari delapan malam. Selain itu Imam Syafi'i membawa surat dari wali Makkah (Gubernur) kepada wali Madinah agar wali Madinah memperkenalkan Imam Syafi'i kepada Imam Malik sesampainya di kota Madinah dan beliaupun belajar kepada Imam Malik (Abbas, 1994).

Adapun ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syafi'i yaitu: (a) Mutharaf Ibn Mazi; (b) Hisyam Ibn Yusuf; (c) Umar Ibn Abi Salamah; dan (d) Yahya Ibn Hasan. Sedangkan selama tinggal di Makkah, Imam Syafi'i belajar kepada beberapa ulama antara lain (Saifuddin Nur, 2007); (a) Sufyan Ibn Uyainah; (b) Muslim Ibn Khalid Al-Zauji; (c) Sa'id Ibn Salim Al-Kaddah; (d) Daud Ibn Abdurrahman Al-Athtar; (e) Abdul Hamid Abdul Aziz Ibn Muhammad Ad-Dahrawardi; (f) Ibrahim Ibn Abi Sa'id Ibn Abi Fudaik; dan (g) Abdullah Ibn Nafi.

Selain dua aliran fiqh di atas (aliran ra'yu dan hadis), Imam Syafi'ijuga belajar fiqh aliran Al-Auza'i dari Umar Ibn Abi Salamah dan Fiqh Al-Laits dari Yahya Ibn Hasan. Imam Syafi'i mempunyai banyak murid dalam meneruskan kajian fiqh dalam alirannya, yang paling berperan dalam pengembangan aliran fiqh Imam Syafi'i ini antara lain:

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbat hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu:

- a) *Nash*, adalah dalil-dalil baik Al-qur'an dan Sunnah yang merupakan sumber utama bagi fiqh Islam, dan selain keduanya adalah pengikut saja
- b) *Ijma*, Imam Syafii mendefinisikan *ijma'* sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum Syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun *ijma'* pertama yang digunakan oleh Imam

Syafi'i adalah ijma nya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijma diakhirkan dalam berdalil setelah Al-Qur'an dan Sunnah.

- c) Pendapat para sahabat, Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma seperti ini adalah Hujjah dan termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat di kritik. Kedua, pendapat seorang saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah baik setuju atau menolak, maka Imam Syafi'i tetap mengambalnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam hal ini Imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma.
- d) *Istidlal*, Imam Syafi'i memakai jalan *Istidlal* dalam menetapkan hukum, apabila tidak menemukan dari kaidah-kaidah hukum sebelumnya yang di atas. Dua sumber *Istidlal* yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah adat *istidlal (Urf)* dan undang-undang agama yang dahulu sebelum islam (*Istishab*).

2. *Kafa'ah* Menurut Imam Syafi'i

a) Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah menurut Imam Syafi'i ialah sepadan atau sebanding. Sepadan atau sebanding ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam

pernikahan, bukan untuk kesahannya. Mengenai sah atau tidaknya pernikahan tidak tergantung dengan adanya *kafa'ah* dalam pernikahan. Walaupun di antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak sekufu, pernikahan akan tetap sah dalam hukum. Hanya saja, masalah sekufu atau tidaknya merupakan hak dari pihak perempuan dan walinya. Dengan artian, pihak perempuan boleh membatalkan akad pernikahan tersebut karena tidak adanya kesepadanan atau tidak sebandingnya antara calon suami dan istri (Mas'ud dan Abidin, 2007).

Dalam kitab Al-Umm kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, "*Saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki sekufu (sepadan)*".

Apa yang ada di kitab Al-Umm hanya berupa riwayat-riwayat Imam syafi dalam masalah fiqih dan tentu fatwa-fatwa beliau tidak tersusun secara sistematis dan juga urutan babnya masih tidak teratur. Kemudian datanglah Imam Al-Muzani yang kemudian merangkum itu semua. Imam Al-Muzani orang pertama yang menyusun kitab Mazhab Syafi'i dalam bentuk yang sistematis, dengan susunan yang mudah dan babnya berurutan. Beliau mulai kitabnya dengan bab Thoharoh dan diakhiri dengan bab Itq Ummahat Al-Aulad dalam kitab Mukhtasornya ini, beliau bukan hanya merangkum apa yang ada dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i,

tapi juga segala korespondensi beliau dengan Imam Syafi'i dalam masalah fiqh yang tidak tertulis dalam Al-Umm.

“Menikahkan wanita dengan yang bukan sekufu tidaklah haram sehingga aku menolaknya sama sekali, tetapi perbuatan itu mengabaikan hak wanita dan walinya (Muzani, 1998).

Hal ini apabila dari penguasa (hakim) yang memiliki urusan dengan calon mempelai perempuan tentang segala permasalahan yang ada salah satunya jalan hanyalah menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang sekufu atau sepadan. Namun jika para penguasa semuanya sepakat menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang tidak sekufu maka pernikahan akan tetap sah. Sebaliknya, jika ada salah satu penguasa yang tidak setuju, maka pernikahannya batal atau tidak bisa dilaksanakan hingga semua penguasa menyatakan sepakat.

Dengan catatan, apabila ada wali yang sangat dekat dengan perempuan tersebut menyetujui pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sekufu atas kemauan izin restu kehendak sang perempuan itu sendiri, maka wali perempuan tidak bisa menolak pernikahan tersebut. Karena hak kewalian yang lebih utama adalah yang paling dekat dengan si perempuan, misalnya bapaknya atau kakeknya. Perkara sekufu tidaknya dalam pernikahan bukan suatu keharaman, melainkan cenderung rugi atau tidaknya bagi si perempuan yang akan dinikahkan itu karena pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sepadan. Dalam hal ini, apabila

si perempuan sudah ridho dengan segala kondisi dan segala kekurangan yang ada pada si laki-laki, maka pernikahan antara keduanya tetap sah (Imam Syafi'i, tt).

b) Kriteria *Kafa'ah* Menurut Imam Syafi'i

Mayoritas ulama fiqh sepakat tentang pentingnya *kafa'ah*, mereka berbeda pendapat mengenai kriteria-kriterianya. Imam syafi'i berpendapat bahwa kriteria *kafa'ah* dilihat dari segi agama, keturunan, status kemerdekaan, kehormatan, dan bebas dari aib Taufik, tt). Beberapa kriteria *kafa'ah* menurut Imam Syafi'i di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Agama

Menurut beliau tidaklah sekufu bagi orang Islam yang menikah dengan orang yang bukan Islam. Di dalam Tafsir Al-Khazin, Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang berarti “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman terlebih dahulu”, berkata kemudian Allah mengecualikan wanita-wanita ahli kitab (keturunan kitab) dalam firmanNya yang berarti, “Dan boleh kamu menikahi wanita-wanita merdeka dari orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka (Yahudi dan Nasrani) dari sebelah kamu”.

Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada wanita-wanita musyrik arab yang mereka menyembah matahari dan lain-lain. Jadi, orang-orang Yahudi dan Nasrani termasuk dalam orang-orang yang

musyrik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 13 (Mas'ud dan Abidin):

“Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman. (Q.S At-Taubah:13)

Kemudian, mengenai sekufu dalam hal agama adalah jika pasangan calon suami istri yang akan menikah mereka sama-sama saleh. Apabila ada laki-laki fasik karena perbuatan zina, maka laki-laki tersebut tidak sekufu dengan perempuan sholeha, meskipun laki-laki itu sudah bertaubat, karena aibnya tidak dapat hilang dari pandangan orang dan pendengaran orang. Seorang perempuan fasik dengan seorang laki-laki fasik ialah sekufu, meskipun perbuatan fasiknya berbeda (Daly, 1988).

2) Keturunan

Mengenai sekufu dalam hal keturunan Imam Syafi'i berpendapat bahwa manusia terbagi dalam dua golongan, yaitu: orang Arab dan orang Ajam. Adapun orang Arab dibagi dua yaitu, suku Quraisy dan suku bukan Quraisy. Seorang laki-laki Arab yang bukan berasal dari suku Quraisy tidak sekufu dengan seorang perempuan yang berasal dari suku Quraisy.

Begitu juga tidaklah sekufu bagi bangsawan Arab dan rakyat jelata atau sebaliknya. Kemudian, seseorang yang berasal dari keturunan zina tidak sekufu

dengan seseorang yang berasal dari keturunan dengan pernikahan yang sah (Mas'ud dan Abidin).

Imam Syafi'i menyatakan bahwa Kafa'ah dalam hal keturunan ini dikiasikan pada ketentuan pada orang-orang Arab, sebab mereka akan merasa minder jika menikah dengan orang yang bukan dari golongannya dilihat dari sisi keturunannya (Al Bani, tt).

3) Kemerdekaan

Sekufu dalam hal kemerdekaan Imam Syafi'i menyatakan, bahwa orang yang merdeka tidak sekufu dengan orang yang tidak merdeka (budak). Rasulullah SAW bersabda: “Dari Aisyah r.a, dalam perkara kisah Barirah yang telah dimerdekakan, ia berkata, “Suami Barirah adalah seorang budak, lalu Rasulullah SAW memberi kesempatan baginya untuk memilih maka dipilihnyalah pernikahan itu. Andaikan suaminya adalah seorang merdeka, tentu ia tidak diperintahkan untuk memilih”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dapat dijelaskan bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang dimerdekakan maka tidak sekufu dengan orang yang merdeka, begitupun sebaliknya. Kemudian seorang laki-laki atau perempuan yang dimerdekakan maka tidak sekufu dengan seorang laki-laki atau perempuan yang merdeka dari asalnya. Dan seorang laki-laki atau perempuan yang merdeka keturunan budak, maka tidak sekufu dengan seorang laki-laki atau perempuan yang berasal dari keturunan

orang yang merdeka (Daly, 1988).

4) Pekerjaan

Kafa'ah menurut pekerjaan tergantung pada kebiasaan dan pandangan di suatu daerah tertentu dan pada suatu zaman yang berlaku. Pemikiran ini berdasarkan pada firman Allah Q.S An-Nahl:71

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.” (Q.S An-Nahl:71)

Bahwa *kafa'ah* juga diukur dari pekerjaan berdalil dalam hadist : “Orang-orang Arab yang sekufu antara sebagian dari dengan sebagian yang lain, yang satu kabilah dengan kabilah lain, satu perkampungan dengan perkampungan yang lain, dan seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam”. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni berkata, maksudnya hadist tersebut sesuai dengan tradisi yang berlaku.

Orang-orang yang memiliki pekerjaan yang mulia menganggap bahwa pernikahan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki yang memiliki pekerjaan yang mulia menganggap bahwa pernikahan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki yang memiliki pekerjaan yang hina seperti tukang tenun, tukang celup, tukang sapu, dan tukang sampah merupakan aib yang menimpa

mereka. Hal ini merupakan tradisi yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Dan pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Syafi'i.

5) Aib

Yang dimaksud aib disini adalah diperbolehkannya hak khiyar dalam pernikahan, maka tidaklah sekufu bagi orang yang berpenyakit kusta atau balak dengan orang yang sehat atau tidak yang mempunyai penyakit. Orang yang memiliki riwayat penyakit TBC, sifilis, dan lain-lain tidaklah sekufu dengan orang yang berbadan sehat.

Orang yang cacat tidak sekufu dengan orang yang sehat yang tidak memiliki cacat karena cacat atau aib karena dalam hal ini dapat mengurangi tujuan dari pernikahan.

2. Konsep *Kafa'ah* menurut Ibnu Hazm

1. Biografi Ibnu Hazm

Nama asli dari Ibnu Hazm ialah Abu Muhammad Ali bin Ahmad Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid. Ia dilahirkan pada hari Rabu tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan hari akhir Ramadhan 348 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi idul fitri di Cordova, Spanyol (Alwi, 2012).

Ibnu Hazm berketurunan Persia, kakeknya Yazid adalah orang Persia yang kemudian memeluk agama islam setelah ia menjalin hubungan dengan melakukan

sumpah setia kepada Yazid ibnu Abu Sufyan saudara kandung Mua'wiyah khalifah pertama Bani Umayyah. Dengan sumpah setia ini ia dan keluarganya (Bani Hazm) dimasukkan kedalam suku Quraisy sekalipun nenek moyangnya berbangsa Persia.

Kenikmatan dan kemewahan yang dirasakan oleh Ibnu Hazm Bersama keluarganya tidaklah berlangsung lama. Segala cobaan fitnah dan kekerasan hidup telah menimpanya terutama ketika terjadi pergantian pemerintahan dari suatu penguasa ke penguasa lainnya. Ibnu Hazm Bersama keluarga merasakan pahit getir kehidupan terutama pada masa awal mudanya.

Selain itu beragam cobaan dan fitnah terus menimpanya, seperti yang terjadi pada bulan Dzulqo'dah 401 H yaitu saudara satu-satunya yang bernama Abu Bakar meninggal dunia karena sakit, kemudian disusul oleh ayahnya yang meninggal pada tahun 402 H, lalu disusul lagi oleh pelayan perempuannya yang bernama Na'ma yang meninggal pada tahun 403 H. Pada awal bulan Muharram tahun 404 H setelah ditinggal ayahnya, Ibnu Hazm tinggal sendiri ia keluar meninggalkan Cordova disertai cucuran air mata ketika itu Ibnu Hazm berusia 20 tahun.

Pada masa pemerintahan Murtada ia ditunjuk sebagai seorang menteri, akan tetapi jabatan ini tidak lama dipegangnya bahkan ia harus menanggapi situasi yang sulit pula yaitu ditangkap pasukan

pemberontak dan dijadikan tawanan. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1016 M pada bulan Syawal.

Pada akhir hayatnya Ibnu Hazm menghabiskan waktunya di desanya yaitu Monlisam (kini disebut Montijar, dikawasan Huelva, Andalusia bagian barat daya) yang terletak dalam wilayah Nielbia disana ia menyebarkan ilmunya kepada murid-murid awam yang tidak terkenal dan tidak takut dicela. Ia mengajarkan ilmu hadist dan fiqh serta berdiskusi dengan mereka ia sabar melayani ilmu dan terus mengarang sehingga sempurnalah karya-karyanya dalam berbagai cabang ilmu (Farid, 2006). Ibnu Hazm Wafat pada hari Ahad, dua hari terakhir pada bulan Sya'ban 456 H 1064 M di monlisam.

Mula-mula Ibnu Hazm mempelajari fiqh Imam Malik seperti *Al- Muwattha*, kekagumannya akan Imam Malik tidak akan merubah pendiriannya akan mencari kebenaran dalam beragama, sehingga menuntunnya untuk berpindah ke Mazhab Syafi'i. Pandangan Imam Syafi'i memiliki kekhasan dan ketegasan dalam berpegang teguh pada *an- nushush as-syari'iyah*. Namun belakangan, Ibnu Hazm kembali berpindah Mazhab dari Mazhab Syafi'i ke Mazhab Dawud al-Ashibany pencetus Mazhab Zahiri dan murid dari Imam Syafi'i yang mengajak pada ketegasan dalam berpegang teguh pada *an-nushush semata* serta menolak qiyas, Istishan, Maslahah Mursalah.

Adapun murid-murid Ibnu Hazm yang terkenal diantaranya adalah: Abu Rafi

(Putranya sendiri), Muhammad bin Abu Nashr al-Humaidi yang menyebarkan Mazhab Zahiri ke masyriq setelah Ibnu Hazm wafat serta al-Qadhi Abu al-Qasim sa'id bin Ahmad al-Andalusi dan masih banyak yang lainnya. Ibnu Arabi sang sufi juga termasuk dari penerus generasi Zahiri setelah wafatnya Ibnu Hazm (Ibn Hazm, 2010).

Abu Rafi mengatakan bahwa karya ayahnya di bidang Fiqh, hadist, Ushul dan lainnya sebanyak 400 jilid atau secara keseluruhan berjumlah lembar. Namun hanya sebagian yang dapat terlacak karena kitab-kitabnya pernah dibakar oleh penguasa yang zalim kepadanya. Diantara kitab-kitab yang terlacak dan terkenal ialah:

- a) *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, kitab ini berbicara tentang ushul fiqh Zahiri terdiri dari 2 jilid yang di dalamnya ada 8 juz.
- b) *Al-Muhalla bi al-Atsar*, terdiri atas 11 jilid tebal, tentang fiqh beserta argumentasinya kitab ini merupakan karya terakhir Ibnu Hazm.
- c) *Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, kitab ini berbicara mengenai sekte-sekte mazhab dan agama.
- d) *Thauq al-Hamamah fi Ulyah wa al-Ullaf*, kitab ini berbicara tentang cinta dan para pecinta, ditulis di kota Syathibi sekitar tahun 418 H. menjadi karya Ibnu Hazm yang banyak dikaji di Eropa dan masih banyak karya lainnya.

- e) *Al-Akhlaq wa as-Siyar fi mudawati nufus*, kitab ini berbicara tentang prinsip-prinsip Akhlak utama dan solusi bagi pengobatan jiwa menuju kebahagiaan dan kesempurnaan.

Keteguhan sikap Ibnu Hazm dalam berpegang kepada nash, maka dalam membangun teori hukumnya ia berangkat dari paradigma bahwa masalah telah terdapat aturannya dalam teks-teks al-Qur'an dan sunnah. Ia mengatakan "inn al-din kullahu mansus". Ibnu Hazm memilih jalur untuk mengkaji hukum Islam mulai dari awal, dengan kebebasan berijtihad dan menolak taklid. Menurutnya, ijtihad adalah kembali kepada al-Qur'an dan hadist.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kehadiran Ibnu Hazm merupakan reaksinya terhadap fenomena sosial politik yang secara mendasar membutuhkan perbaikan dari sisi landasannya, yaitu pengetatan pemahaman dan penerapan nash syariat. Sejalan dengan itu ia merumuskan bahwa dasar-dasar hukum syara hanyalah empat, yaitu: al-Qur'an, hadist, ijma, dan al-dalil. Dengan keempat dasar inilah hukum-hukum agama dapat diketahui dan keempat dasar atau ini sumber semuanya kembali kepada nash (Siregar, 2009).

Al-Qur'an menurut ahli ushul fiqh adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW setiap suratnya berdaya mu'jizat mendapat nilai ibadah waktu membacanya dan dinukilkan kepada kita secara *mutawatir*. al-Qur'an

merupakan kitab yang tertulis dalam mushaf dan telah tersohor di seluruh penjuru alam itu adalah amanah Allah kepada manusia yang harus diakui. Ibnu Hazm menyatakan bahwa al-Qur'an dari segibayannya terbagi tiga bagian :

- 1) Jelas dengan sendirinya, tidak memerlukan bayan lagi baik dari al-Qur'an maupun hadist.
- 2) Mujmal, yang penjelasannya diterangkan oleh al-Qur'ansendiri.
- 3) Mujmal, yang penjelasannya diterangkan oleh al-Sunnah (Hadist)

Al-Sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW berupa perbuatan, ataupun pengakuan (taqrir). Sunnah mempunyai peranan dan posisi yang penting sebagai sumber syari'ah posisi tersebut sejalan dengan fungsi Nabi SAW, sebagai penjelas bagi al-Qur'an Q.s An-Nahl: 44

"Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Ad-Dzikir (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan".

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa sunnah itu mencakup segala perkataan, perbuatan dan persetujuan (taqrir) Nabi SAW. Menurut Ibnu Hazm, yang diucapkan Nabi SAW yang dapat mengakibatkan tuntutan baik untuk menyuruh (amr) maupun untuk melarang (nahi). Pandangan Ibnu Hazm mengenai *hadist mutawatir* baginya banyaknya jumlah perawi tidaklah otomatis menyebabkan suatu hadist dapat menjadi *mutawatir*. yang terpenting dan terutama

adalah terpelihara dari dusta.

Ibnu Hazm menempatkan *ijma* sahabat sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan Hadist. Menurut beliau *ijma* sesuatu yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah SAW mengetahui masalah itu dan mengatakannya, serta tidak ada seorangpun diantara mereka yang mengingkarinya. Secara logika Ibnu Hazm mengatakan bahwa para sahabat Rasul merupakan saksi matayang sangat kuat berkaitan dengan pengalaman nash baik dari al-Qur'an maupun hadist.

2. *Kafa'ah* menurut Ibnu Hazm

- a) Pengertian *Kafa'ah* menurut Ibnu Hazm

Kafa'ah menurut Ibnu Hazm dalam pernikahan ialah hanya berkisar pada keimanan seseorang. Ibnu Hazm berpendapat, persamaan derajat status sosial sebenarnya tidak ada dalam Islam. Seseorang sekufu dengan yang lainnya, beliau mengatakan seluruh orang Islam bersaudara sehingga tidak dilarang orang-orang yang berkulit hitam walaupun tidak diketahui asal usul nasabnya menikah dengan putri al-hasyimi. Ibnu Hazm memandang *kafa'ah* pada masalah keagamaan semata begitu juga dalam masalah akhlaknya, Ibnu Hazm tidak menjadikan derajat status sosial sebagai unsur *kafa'ah*, maka menurutnya orang perempuan yang paling mulia tetap kufu dengan orang laki-laki paling fasiq asalkan ia tidak berzina.

Ibnu Hazm membahas masalah *kafa'ah* ini dengan membagi dua:

1) Keturunan

Keturunan yang dimaksud adalah hubungan seseorang dengan asal usulnya seperti bapak, kakek dan seterusnya. Ibnu Hazm tidak menjadikan masalah keturunan sebagai dasar penentuan kriteria *kafa'ah*. Menurutnya tidak diharamkan bagi orang kulit hitam menikah dengan putri bangsawan. Dengan demikian orang Arab yang bersuku Quraisy begitu juga dengan orang Arab selain keturunan Bani Hasyim (Wahbah Zuhaili, Vol 7).

Dalam masalah ini, para ulama berselisih pendapat dengan Ibnu Hazm diantaranya para ulama yang berselisih pendapat dengan Ibnu Hazm ialah: Sufyan at-Tsauri, Hasan bin Aly, Mughiroh bin Abdurrahman. Mereka berpendapat bahwa pernikahan antara maula (bekas budak) dengan perempuan Arab harus dibatalkan. Menurut Ibnu Hazm orang yang berselisih dengannya menggunakan asar-asar yang menerangkan tentang tindakan Nabi yang tidak menikahkan putrinya kecuali dengan Bani Hasyim dan Bani Abdu Syam. Asar ini oleh Ibnu Hazm dipandang gugur karena ada hujjah dari firman Allah yang lebih kuat untuk dijadikan dasar dalam masalah ini yaitu:

“Sesungguhnya orang mu'min adalah bersaudara karena damaikanlah kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.

Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan sesama orang muslim adalah bersaudara. Oleh karena itu ayat ini

mengindikasikan kebolehan menikahi perempuan yang kita senangi, artinya tidak memandang status sosial atau keturunan. Masih berkaitan dengan ini Allah menjelaskan wanita-wanita yang harus dinikahi dan menjelaskan pula wanita-wanita yang diharamkan (selain mereka) untuk dinikahi dengan tanpa mempermasalahkan kekayaan, kecantikan, keturunan, maupun status sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain sepanjang beriman maka orang itu boleh untuk dinikahi, maka bagi Ibnu Hazm tetap dipandang *Kufu*.

2) Agama

Para ulama sepakat bahwa agama merupakan unsur dari *kafa'ah*. Begitu juga Ibnu Hazm yang mengatakan *kafa'ah* dalam pernikahan hanya berkisar pada keimanan seseorang. Ibnu Hazm berpendapat demikian, walaupun tidak secara eksplisit kriteria agama ini diungkapkan oleh pengembang mazhab Zahiri. Para ulama mengakui kriteria ini namun dalam melihat agama sebagai kriteria *kafa'ah* terjadi perbedaan.

Ulama yang berseberangan dengan Ibnu Hazm mengatakan maksud dari agama adalah sifat bagus dan istiqomah terhadap agama, maka orang yang berakhlak jelek dan fasiq tidak *kufu* dengan orang yang terjaga dari perbuatan buruk atau wanita shalihah dan bapaknya juga shalih. Sedangkan Ibnu Hazm tidak memandang kualitas keagamaan seseorang, maka menurut Ibnu Hazm orang yang sangat fasiq sekalipun asal ia

muslim dan tidak berzina, maka ia tetap kufu dengan Muslimah yang bagaimanapun.

Pendapat Ibnu Hazm ini bagi golongan yang bersebrangan dengan Ibnu Hazm menyatakan bahwa laki-laki *fasiq* tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang *fasiq*, dan wanita yang *fasiq* tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki *fasiq*. Namun hal ini tidak ada seorang pun yang mengemukakannya.

Pendapat Ibnu Hazm ini didasarkan pada firman Allah, yaitu:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

Selain itu Ibnu Hazm mendasarkan pendapatnya pada firman Allah, yaitu:

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. (QS. Taubah, 71)

Dengan demikian, Ibnu Hazm sebagai pengembang Mazhab Zahiri berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak ada dalam Islam. Karena orang Islam sama kedudukannya, bersaudara satu dengan yang lainnya, walaupun *kafa'ah* hanya berlaku dalam masalah Agama saja. Identitas agama dalam memilih jodoh menurut Ibnu Hazm semata-mata hanya pemeluk Islam saja, tanpa memperhatikan kadar atau kualitas ketaqwaan dalam mengamalkan ajaran agama yang di syariatkan oleh Islam.

- b) Kriteria *kafa'ah* menurut Ibnu Hazm
Kriteria *kafa'ah* menurut Ibnu Hazm

ialah hanya berkisar pada keimanan seseorang. agama adalah sifat bagus dan istiqomah terhadap agama, maka orang yang berakhlak jelek dan fasiq tidak *kufu* dengan orang yang terjaga dari perbuatan buruk atau wanita shalihah tidak dan bapaknya juga shalih. Sedangkan Ibnu Hazm tidak memandang kualitas keagamaan seseorang, maka menurut Ibnu Hazm orang yang sangat fasiq sekalipun asal ia muslim dan tidak berzina, maka ia tetap kufu dengan Muslimah yang bagaimanapun.

3. Komparatif pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm

Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya *kafa'ah* ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya nikah. Dalam artian sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafa'ah* ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sekufu antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Mengenai hal *kafa'ah*, Imam Syafi'i mendefinisikan *kafa'ah* merupakan sepadan atau sebanding antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Ibnu Hazm mengemukakan pendapatnya mengenai *kafa'ah* yaitu bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan keturunan bani Hasyim, seorang muslim yang sangat fasik sekalipun sekufu dengan

wanita Muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina. Ibnu Hazm mengeluarkan istinbat hukum dengan berdalilkan dalam surat al-hujurat ayat 10 yang artinya: “*sesungguhnya mukmin itu bersaudara*”.

Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Ibnu Hazm dalam mengeluarkan istinbat hukum, Imam Syafi'i menggunakan istinbat yang bersumber Al-Qur'an yang digunakan beliau dalam menentukan kriteria kafa'ah hal agama yaitu surat Al-baqarah ayat 221 yang artinya : “ Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang musyrik itu hingga mereka beriman lebih dahulu, sesungguhnya hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dari istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa mengenai kesetaraan dalam beragama sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan. Meskipun perempuan yang akan dinikahi seorang hamba sahaya akan lebih baik daripada seorang perempuan musyrik, kecuali perempuan musyrik tersebut mau beriman maka diperbolehkannya untuk melaksanakan pernikahan.

Dapat disimpulkan bahwasanya dalam pandangan kafa'ah dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm terjadi perbedaan yang sangat signifikan karena mereka sepakat memperbolehkan kafa'ah, namun kafa'ah bukanlah termasuk pada syarat sahnya

pernikahan. Dan dalam permasalahan kriteria kafa'ah Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm berbeda pendapat mengenai permasalahan ini. Menurut Imam Syafi'i kriteria kafa'ah terdiri dari agama, keturunan, kemerdekaan dan pekerjaan. Sedangkan menurut Ibnu Hazm kriteria kafa'ah hanyalah keimanannya saja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pemikiran Imam Syafi' dan Ibnu Hazm terhadap konsep kafa'ah dalam pernikahan ini dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, pemikiran Imam Syafi'i tentang kafa'ah yaitu pihak perempuan boleh membatalkan akad pernikahan tersebut karena tidak adanya kesepadanan atau tidak sebandingnya antara calon suami dan istri Hal ini apabila dari wali yang memiliki urusan dengan calon mempelai perempuan tentang segala permasalahan yang ada salah satunya jalan hanyalah menikahkan perempuan tersebut dengan laki-laki yang sekufu atau sepadan. Dengan catatan, apabila ada wali yang sangat dekat dengan perempuan tersebut menyetujui pernikahannya dengan laki-laki yang tidak sekufu atas kemauan izin restu kehendak sang perempuan itu sendiri, maka wali perempuan tidak bisa menolak pernikahan tersebut.

Kedua, pemikiran Ibnu Hazm memandang kafa'ah pada masalah keagamaan semata begitu juga dalam masalah akhlaknya, Ibnu Hazm tidak

menjadikan derajat status sosial sebagai unsur kafa'ah, maka menurutnya orang perempuan yang paling mulia tetap kufu dengan orang laki-laki paling fasiq asalkan ia tidak berzina.

Ketiga, pandangan kafa'ah dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm terjadi perbedaan yang sangat signifikan karena mereka sepakat memperbolehkan kafa'ah, namun kafa'ah bukanlah termasuk pada syarat sahnya pernikahan. Dan dalam permasalahan kriteria kafa'ah Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm berbeda pendapat mengenai permasalahan ini. Menurut Imam Syafi'i kriteria kafa'ah terdiri dari agama, keturunan, kemerdekaan dan pekerjaan. Sedangkan menurut Ibnu Hazm kriteria kafa'ah hanyalah keimanannya saja.

REFERENSI

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al-Albani, Nasiruddin Muhammad. *Fiqh Sunnah terjemahan Sayyid Sabiq*.
- Arikunto, Suharsimi. (1990). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chamid, Nur. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daly, Peunoh. (1998). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. (t.t) *Kompilasi Hukum*. Jakarta.
- Farid, Ahmad Syeikh. (2006). *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Hafiz, Anshary dan Yanggo Chuzaimah T. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad Sa'id bin Hazm. T.t. *al-Muhalla*, Vol.10. Beirut: Dar al-Fikr.
- Irsyad, Muhammad. (2021). "Kafa'ah dalam Pernikahan di Masyarakat Muslim", *Jurnal Sintesa pada Seminar Nasional Teknologi Edukasidan Humaniora*.
- Moleong, Lexy J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Alwi. (2012) *Fiqh Mazhab al-Dzahiri*. Jakarta: Referensi.
- As-Sayis, Muhammad Ali. (2003). *Tarikh Al-Fiqh Al-Islami, diterjemahkan oleh Nurhadi Agama dengan judul Sejarah Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sabiq, Sayyid. (1981). *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Samin, Sabri. (2010). *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press.
- Siregar, Amri. (2009) *Ibnu Hazm Metode Zahiri Dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Belukar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. (2010). *Model Praktis Penelitian Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syafi'i, Imam. (t.t) *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yango, Tahido Huzaemah. (1997). *Pengantar perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos.
- Zuhri, Muhammad. (1996). *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.